



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 900/6031, tanggal 11 November 2021, perihal Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang .: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 163);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti gaji pokok aparatur sipil negara, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan penghasilan/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja/kematian, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- (7) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (8) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
- a. pendapatan umum daerah sebesar Rp1.380.380.655.507,00 (satu trilyun tiga ratus delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp 274.293.129.950,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 2. dana bagi hasil sebesar Rp 31.994.660.557,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 3. dana alokasi umum sebesar Rp1.074.092.865.000,00 (satu trilyun tujuh puluh empat milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. belanja pegawai aparatur sipil negara sebesar Rp 1.008.687.134.579,00 (satu trilyun delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 1. gaji dan tunjangan sebesar Rp 884.486.344.729,00 (delapan ratus delapan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 2. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar Rp 124.200.789.850,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- c. Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan besaran pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebesar Rp 371.693.520.928,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah kategori sedang.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DO KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Bagian Kesatu

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap melaksanakan reses.

Bagian Kedua
DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Pasal 5

- (1) DO ketua DPRD disediakan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) DO ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) DO wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) DO ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan DO wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

4

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Pasal 11

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 97